

Daftar Pustaka

A. Al-Qu'an dan Hadist

Surat An-Nisa ayat 58.

Surat Asy-Syura ayat 15

Surat Al-Maidah ayat 8

HR. At Tirmldzi tentang Hakim itu ada tiga.

B. Buku

Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan pengadilan, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.

Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996).

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Darmoko Yuti witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana ,Alfabeta, Bandung ,2013.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Ediwarman,, Monograf Metodologi Hukum, Program Pascasarjana Univ.Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2010.

I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

Ira Alia Maerani, *Hukum pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika , Jakarta , 2005.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*,

Mr. M. H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1953.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bandung, 1993.

Putusan MA No.1160K/Pid/1988 tanggal 21 agustus 1990.

Putusan MA No.39K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Pramedia Group.

Roeslan Saleh.. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006).

Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Wali Pers, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1981).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1981).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013.

Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006.

Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 butir 8 KUHAP

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 184 KUHAP.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Pasal 191 ayat 1 KUHAP.

Pasal 197 huruf d KUHAP.

Pasal 197 huruf f KUHAP.

Pasal 44 ayat 1 KUHP.

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 48 KUHP.

Pasal 49 ayat 1 KUHP.

Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Pasal 50 KUHP.

Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Pasal 51 ayat 2 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 dan ayat (2) KUHP.

D. Internet

Artikel, *MPH dan STATISTIK*, Karya Dosen FAKULTAS HUKUM UNISSULA IRA ALIA MAERANI, dalam website <https://iraaliamerani.wordpress.com/> diakses 28 Mei 2020 pada jam 14.49 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada Sabtu, 23 Mei 2020 pada pukul 03.30 WIB.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/02/06/pn-semarang-nyatakan-ketua-ksp-mandiri-bebas-kasus-koperasi-dituntut-uu-perbankan>, diakses pada Senin, 8 Juni 2020 pukul 14.52 wib.

<http://investigasinews.net/bos-kjm-di-tuntut-13-tahun-penjara/>, diakses pada 23 juli 2020 pada pukul 19.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada Sabtu, 23 Mei 2020 pada pukul 03.30 WIB.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/02/06/pn-semarang-nyatakan-ketua-ksp-mandiri-bebas-kasus-koperasi-dituntut-uu-perbankan>, diakses pada Senin, 8 Juni 2020 pukul 14.52 wib.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/02/06/pn-semarang-nyatakan-ketua-ksp-mandiri-bebas-kasus-koperasi-dituntut-uu-perbankan> , diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pada pukul 10.57 WIB.

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> , diakses pada 23 juli 2020 pada pukul 18.24 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas> ,diakses pada 22 Juli 2020 pada pukul 10.39 WIB.